



**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Nomor : 800/485/UPTD-Dikbud/LLN-XI/2016**

***Tentang*  
IZIN OPERASIONAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Menimbang : a. Memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat perihal pendikan di masyarakat.  
b. Bawa dalam rangka penertiban Nomor Pokok Sekolah (NPSN) bagi sekolah yang memperbarui No. SK Izin Operasional dikarenakan data awal tidak ada.  
c. Bawa dalam pertimbangan di atas maka dipandang perlu untuk menertibkan Surat Keputusan tentang SK Izin Operasional.

Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005,tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repoblik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SK IZIN OPERASIONAL SDN MULYA JAYA ALAMAT DESA MULYA JAYA KECAMATAN LALAN

Pertama : Menyetujui mulai sejak tanggal diterbitkan pembaharuan SK Izin Operasional Sekolah ditetapkan sebagai syarat untuk pembaharuan Sertifikat NPSN.

Kedua : Bila dalam Operasional Sekolah terdapat kendala disebabkan karena Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar secara personal yaitu sekolah tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah masing - masing.

Ketiga : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Keempat : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan,akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU  
PADA TANGGAL : : 09 NOPEMBER 2016

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA UPTD DIKBUD  
KECAMATAN LALAN

S A R D I, S. P d, M. M.

NIP : 196606101994121002